

Menakar Kualitas Penalaran Hukum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 41/G/2022/PTUN.KPG

Tontji Christian Rafael, Rian Van Frits Kapitan

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Email : tontjirafael12@gmail.com, riankapitan87@gmail.com

Article History:

Received: 20 September 2024

Revised: 04 Oktober 2024

Accepted: 07 Oktober 2024

Keywords: *Measuring Quality, Legal Reasoning, State Administrative Court.*

Abstract: The focus in this article is: why did the Panel of Judges exclude the requirement to submit an administrative objection before filing a lawsuit in the Kupang State Administrative Court decision Number: 41/G/2022/PTUN.KPG, dated 28 October 2022? and what is the quality of the legal reasoning of the Panel of Judges in excluding the need to submit administrative objections before filing a lawsuit in the decision of the Kupang State Administrative Court Number: 41/G/2022/PTUN.KPG, dated 28 October 2022?. The reason the Panel of Judges excluded the requirement to submit an administrative objection before filing a lawsuit in the decision of the Kupang State Administrative Court Number: 41/G/2022/PTUN.KPG, dated 28 October 2022 was based on several things, firstly the filing of an administrative objection by the Plaintiff had already passed and was impossible can be repeated so that the calculation of the deadline for filing administrative objections is no longer possible for the Plaintiff. Second, substantial legal facts were found which could invalidate the object of the dispute so that the formality provisions of the lawsuit regarding time limits and administrative efforts in the dispute had to be set aside. The authors also conclude that the legal reasoning of the Panel of Judges in excluding the need to submit administrative objections before filing a lawsuit in the Kupang State Administrative Court decision Number: 41/G/2022/PTUN.KPG, dated 28 October 2022 is not logical and perfect.

PENDAHULUAN

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu unsur penting dalam negara hukum. Hal ini terlihat dari pendapat F.J. Sthall bahwa negara hukum formal harus memenuhi empat unsur, yaitu :1. adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia 2. adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan 3. pemerintah berdasarkan undang-undang 4. adanya peradilan tata usaha

negara¹.Indonesia sebagai negara hukum membentuk Peradilan Tata Usaha Negara melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selajutnya dalam tulisan ini disingkat UU Peratun).

Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negara atas tindakan badan/pejabat tata usaha negara yang melawan hukum, merugikan dan memberikan perlindungan hukum bagi badan/pejabat tata usaha negara sendiri yang bertindak benar sesuai dengan hukum serta melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan badan/pejabat tata usaha negara, baik secara preventif maupun represif. Dengan demikian akan terjaga dan terwujud keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat².

Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara menurut Pasal 47 UU Peratun adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sedangkan sengketa tata usaha negara itu sendiri menurut Pasal 1 angka 10 UU Peratun adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan tata usaha negara menurut Pasal 1 angka 9 UU Peratun adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Sebelum orang atau badan hukum perdata mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu harus diajukan upaya administratif. Kewajiban ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung: Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat Perma Upaya Administratif) yang menetapkan: Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, sependek pengetahuan Para Penulis upaya administratif dibagi menjadi dua, yaitu keberatan administratif yang diajukan kepada badan/pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan dan banding administratif yang diajukan kepada atasan badan/pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan apabila keberatan administratif tidak diterima/ditolak.

Norma hukum tentang keharusan untuk menempuh upaya administratif dalam Perma Upaya Administratif membuat keberatan administratif dan banding administratif menjadi hal yang imperatif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 41/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 28 Oktober 2022 nyatanya Majelis Hakim mengecualikan upaya administratif berupa keberatan administratif yang tidak ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan

¹ Adullah Rozali. (1992). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 9

² Herma Yanti & Masriyani. (2019). Implementasi Perluasan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Jurnal Legalitas, XI, (2), 211.

Tata Usaha Negara. Bahkan Majelis Hakim sampai mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian terhadap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang sebagai Tergugat dengan membatalkan dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Akta Kelahiran Nomor: 142/TL/DPP.KPG/2005, tanggal 1 Januari 2005 atas nama Natalia Olang yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai objek Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka adapun persoalan yang akan menjadi fokus dalam tulisan ini adalah: mengapa Majelis Hakim mengecualikan keharusan pengajuan keberatan administratif sebelum mengajukan gugatan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :41/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 28 Oktober 2022 ? dan bagaimanakah kualitas penalaran hukum Majelis Hakim dalam mengecualikan keharusan pengajuan keberatan administratif sebelum mengajukan gugatan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :41/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 28 Oktober 2022 ?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan oleh Para Penulis adalah metode penelitian hukum normatif³ yaitu penelitian yang menggunakan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu Para Penulis juga menggunakan metode pendekatan dalam tulisan ini. Metode pendekatan yang digunakan yakni metode pendekatan perundang-undangan, metode pendekatan konseptual dan metode pendekatan kasus⁴.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Sebelum dijabarkan tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara akan dijabarkan terlebih dahulu konsep kewenangan itu sendiri. Dalam hukum administrasi negara kewenangan tidak akan dapat dipisahkan dengan asas legalitas. Asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan atau dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu⁵.

Menurut Ridwan HR, salah satu bentuk kekuasaan adalah kewenangan. Namun, keduanya memiliki perbedaan pada dimensi keabsahan (legalimasi). Jika kekuasaan tidak selalu harus diikuti oleh legitimasi atau keabsahan, maka kewenangan adalah kekuasaan yang harus memiliki keabsahan (*legitimate power*). Artinya, kewenangan merupakan kekuasaan tetapi kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan⁶. Apabila kekuasaan politik dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik maka kewenangan merupakan hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik⁷.

Undang-Undang Peratun membagi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi dua bentuk. Pertama, kompetensi absolut dan kedua, kompetensi relatif⁸. Kewenangan berupa

³ Peter Mahmud Marzuki. (2019). Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, hlm 33

⁴ Amiruddin. & Zainal Asikin. (2003). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Mataram: PT.Raja Grafindo, hlm 23

⁵ Abdul Rauf Alauddin Said. (2015). Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945, Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia, 9, (5), 580.

⁶ Ridwan HR. (2003). Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta:UIN Press, hlm 70-71.

⁷ Ramlan Subakti. (2001). Memahami Ilmu Politik, Jakarta:PT Gramedia, hlm 57.

⁸ Yanto M.P Ekon, Rian Van Frits Kapitan & Ellon Bellwan Cornelius Mau. (2023). Bentuk Penyelesaian Sengketa

kompetensi absolut sesuai 47 UU Peratun adalah Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sedang kewenangan berupa kompetensi relatif diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Peratun yang menetapkan: (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota; (2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang pokok persoalannya adalah sengketa tata usaha negara. Sementara kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berupa kompetensi relatif adalah kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dilihat dari wilayah hukum pengadilan.

Sengketa Tata Usaha Negara dan Keputusan Tata Usaha Negara

Sengketa tata usaha negara menurut Pasal 1 angka 10 UU Peratun adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang atau badan hukum perdata dalam sengketa tata usaha negara disebut sebagai Penggugat. Hal ini ditetapkan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peratun yang menetapkan: orang atau badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi⁹.

Orang atau badan hukum perdata dalam sengketa tata usaha negara berkapasitas sebagai Penggugat sedang badan/pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara berkapasitas sebagai Tergugat. Pasal 1 angka 8 UU Peratun menyatakan : Badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Pasal 1 angka 9 UU Peratun menetapkan keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Objek sengketa yang disengketakan di pengadilan tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara yang menurut Pasal 1 angka 9 UU Peratun adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Berdasarkan pengertian keputusan tata usaha negara tersebut, maka adapun unsur-unsur dari suatu keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa di pengadilan tata usaha negara menurut Para Penulis adalah sebagai berikut: pertama, berbentuk penetapan tertulis, pengertian penetapan tertulis harus diperhatikan baik-baik karena penetapan tertulis bukan berarti

Proses Pemilihan Umum, Jurnal Iblam Law Review, 3, (1), 135.

⁹ Irzha Friskanov S & Abdullah. (2021). Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Mengadili Perkara Fiktif Positif, Riau Law Journal, 5, (1), 80.

harus dinyatakan atau dibuat secara formal seperti halnya surat keputusan atau surat izin mendirikan bangunan. Namun, penetapan tertulis cukup hanya dengan tertulis di atas kertas. Hal ini dikarenakan penetapan tertulis hanya dimaksud untuk pembuktian tentang adanya keputusan tata usaha negara itu nantinya.

Kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Berdasarkan penjelasan UU Peratun bahwa badan/pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tersebut harus berfungsi eksekutif yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, berisi tindakan hukum tata usaha negara. Tindakan hukum tidak hanya terbatas pada penerbitan atau dikeluarkannya suatu keputusan. Namun, tindakan hukum juga diartikan bahwa tindakan tersebut termasuk juga tindakan faktual. Tindakan yang dimaksud faktual adalah hal-hal yang merupakan pelaksanaan dari keputusan yang tujuannya untuk melaksanakan fungsi dari pemerintahan khususnya administrasi pemerintahan seperti persiapan dari pelaksanaan suatu keputusan tata usaha negara, misalnya persiapan perbaikan jalan.

Keempat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya dalam membuat dan menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara harus sesuai dengan ketentuan dalam hukum positif yang berlaku, kelima, bersifat konkrit, individual dan final. Konkret artinya keputusan yang diterbitkan tidak abstrak tetapi berwujud dan dapat ditentukan subjek dan objeknya. Individual, artinya keputusan tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi untuk orang tertentu. Final, artinya keputusan tersebut langsung berlaku seketika saat diterbitkan tanpa membutuhkan persetujuan atau pengesahan dari badan/pejabat tata usaha negara yang lebih tinggi dan kelima, menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata, artinya keputusan yang diterbitkan harus menimbulkan akibat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Upaya Administratif dalam Sengketa Tata Usaha Negara

Prinsip utama yang perlu dikedepankan dalam konflik atau sengketa antara pemerintah dengan rakyat adalah prinsip penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah melalui wadah atau sarana upaya administratif, sedangkan penyelesaian melalui peradilan administrasi dijadikan sebagai sarana terakhir. Upaya administratif merupakan prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara yang dilakukan di lingkungan pemerintahan sendiri. Upaya administratif diharapkan dapat memulihkan kerukunan dan keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat. Apabila melalui upaya administratif, rakyat tidak puas dengan keputusan upaya administratif tersebut, maka sarana dan upaya terakhir dalam menyelesaikan sengketa antara rakyat dengan pemerintah tersebut adalah melalui Peradilan Tata Usaha Negara¹⁰.

Penyelesaian sengketa melalui wadah atau sarana upaya administratif dengan mengutamakan cara musyawarah akan memperoleh wadah, karena lebih sesuai dengan semangat kehidupan masyarakat Indonesia, yakni semangat kekeluargaan, gotong royong, hidup rukun dan damai serta kompromistis. Disinilah posisi strategis upaya administratif akan sangat dirasakan manfaatnya, sehingga eksistensinya semakin diperlukan untuk meminimalkan munculnya sengketa administrasi di hadapan peradilan administrasi, di mana badan atau pejabat administrasi akan berhadapan dengan rakyat secara konfrontatif¹¹.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh badan kekuasaan kehakiman melalui Peradilan

¹⁰Gugun El Guyanie Guyanie. (2021). Eksistensi dan Urgensi Upaya Administratif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 1, (2), 137.

¹¹S.F Marbun. (2015). *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm 89.

Administrasi berdasarkan hukum acaranya dilakukan oleh Hakim Peradilan Administrasi, sedangkan perlindungan hukum yang diberikan oleh badan/instansi di lingkungan pemerintahan sendiri yang disebut upaya administratif, baik melalui prosedur keberatan maupun banding administratif, dilaksanakan berdasarkan hukum acaranya masing-masing.

Mengingat demikian pentingnya jaminan perlindungan hukum dalam suatu negara hukum dan agar perlindungan hukum dapat diberikan dengan maksimal, kiranya perlu segera dipikirkan dan dirumuskan suatu hukum acara yang merupakan kesatuan beracara sebagai standar dalam proses pemeriksaan upaya administratif. Sebab yang menjadi pertanyaan dan persoalan pada saat sekarang, apakah proses pemeriksaan upaya administratif yang dilakukan selama ini dengan hukum acaranya masing-masing itu, telah mampu menjamin dan memberikan perlindungan hukum secara maksimal. Berkenaan dengan hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai rekomendasi suatu pemikiran mengadakan kesatuan beracara di bidang peradilan semu, baik di banding administratif maupun proses keberatan. Kesatuan beracara di peradilan administrasi semu itu, mengandung pokok-pokok beracara di dalam proses upaya administratif maupun prosedur keberatan, belum ada kesatuan beracara.

Hukum Acara Upaya Administratif yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan yang memuat rangkaian acara bertindak pencari keadilan dalam mengajukan upaya administratif maupun proses keberatan yang diajukan kepada Badan atau Pejabat Administrasi atau kepada Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus permohonan upaya administratif tersebut. Hukum acara itu harus menggambarkan proses pemeriksaan yang benar-benar efektif dan sekaligus mampu menjamin serta memberikan perlindungan hukum bagi warga pencari keadilan¹².

Oleh karena itu, upaya administratif yang akan dirumuskan, harus memuat ketentuan-ketentuan mengenai institusi dan prosedur pemeriksaan. Institusi yang dibentuk dan ditunjuk menangani upaya administratif dimaksud mencakup bentuk, fungsi, tugas, dan wewenangnya. Sedangkan prosedurnya haruslah benar-benar mampu menjamin segi objektivitas, yang tercermin dalam setiap tahap pemeriksaan yang dilakukan baik dalam proses banding administratif maupun proses keberatan. Upaya administratif dikatakan sebagai bagian dari sistem peradilan administrasi karena upaya administratif merupakan kombinasi atau bagian atau komponen khusus yang berkaitan dengan peradilan administrasi, yang sama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan memelihara keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum, sehingga tercipta hubungan yang rukun antara pemerintah dan rakyat, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945¹³.

Sengketa tata usaha negara yang merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara sesuai Pasal 2 ayat (1) Perma Upaya Administratif harus diselesaikan lebih dahulu melalui upaya administratif. Atau dengan kata lain, pengadilan tata usaha negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang sebelumnya tidak ditempuh upaya administratif¹⁴. Upaya Administratif sebelum pengajuan gugatan ke pengadilan

¹² S. Prajudi Atmosudirdjo. (1976). Masalah Organisasi Peradilan Administrasi, Simposium Peradilan Tata Usaha Negara, Bandung:Binacipta, hlm 69

¹³ Rochmat Soemitro. (1989). Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia, Bandung:PT.Eresco, hlm 49-50.

¹⁴ Irfan Fachrudin. (2004). Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Bandung:PT. Alumni, hlm 16.

tata usaha negara juga secara eskplisit diatur dalam Pasal 3 Perma Upaya Administratif yang menetapkan menetapkan: (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tertentu; (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor:30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat UU APH).

Menurut Para Penulis Pasal 3 Perma Upaya Administrasi merupakan pedoman (*guidance*) bagi orang atau badan hukum yang hendak mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Jika peraturan dasar diterbitkannya objek sengketa tata usaha negara berupa keputusan tata usaha negara mengatur tentang upaya administratif (biasanya peraturan internal), maka pengajuan upaya administratif tunduk kepada peraturan tersebut. Namun, apabila peraturan dasar dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara tidak mengatur, maka pengajuan upaya administratif tunduk kepada upaya administratif yang diatur dalam UU APH.

Pasal 77 ayat (1) UU APH menetapkan: Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sedangkan ayat (2) menetapkan: Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan. Lebih lanjut Pasal 78 UU APH menetapkan: (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima. (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan keputusan. Selanjutnya tentang kapanakah gugatan diajukan ke Pengadilan setelah menempuh upaya administratif, dijawab oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Upaya Administratif yang menetapkan: tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan terhitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani upaya administrasi pemerintahan.

Aliran Penemuan Hukum oleh Hakim

Penemuan hukum bermula dari kenyataan bahwa hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dicari pemecahannya dan untuk itulah perlu dicari hukumnya. Untuk memberikan penyelesaian konflik atau perselisihan hukum yang dihadapkan kepada hakim, maka hakim harus memberikan penyelesaian konflik atau perselisihan itu yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum umum dan abstrak pada peristiwa konkret. Jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencari atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret (*in-concreto*). Dewasa ini dikenal beberapa aliran penemuan hukum oleh hakim, yaitu sebagai berikut: pertama, aliran *Begriffsjurisprudenz*.

Menurut Achmad Ali, aliran *begriffsjurisprudenz* mengajarkan bahwa sekali pun benar undang-undang itu tidak lengkap, namun undang-undang masih dapat menutupi kekurangan-kekurangannya sendiri, karena undang-undang memiliki daya meluas. Cara memperluas undang-undang ini hendaknya bersifat "*normologisch*" dan hendaknya tetap dipandang dari sudut dogmatik, sebab bagaimana pun hukum merupakan suatu "*logische Gasschlossenheit*". Jadi aliran ini memandang hukum sebagai suatu sistem tertutup, dimana pengertian hukum bukanlah sebagai sarana melainkan sebagai tujuan, sehingga teori hukum menjadi teori tentang pengertian (*begriffsjurisprudenz*). Oleh aliran ini pekerjaan hakim dianggap semata-mata pekerjaan intelek

di atas hukum-hukum rasional dan logis. Yang menjadi tujuan dari aliran *begriffsjurisprudenz* adalah bagaimana kepastian hukum terwujud¹⁵.

Kedua, aliran *Interessenjurisprudenz (Freirechtsschule)*. Darji Darmodihardjo dan Shidarta mengemukakan bahwa aliran ini disebut juga aliran hukum bebas. Keduanya menambahkan bahwa aliran ini berpendapat hakim mempunyai tugas menciptakan hukum. Penemu hukum yang bebas, tugasnya bukan menerapkan undang-undang, tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret, sehingga peristiwa-peristiwa berikutnya dapat dipecahkan menurut norma yang telah diciptakan oleh hakim. Tidak mustahil penggunaan metode penemuan hukum bebas ini akan menghasilkan pemecahan yang sama seperti metode-metode lain. Ini adalah masalah titik tolak cara pendekatan problematik. Seorang yang menggunakan penemuan hukum bebas tidak akan berpendirian : “ Saya harus memutuskan demikian karena bunyi undang-undang adalah demikian”. Ia harus mendasarkan pada pelbagai argumen, antara lain undang-undang¹⁶.

Ketiga, aliran *Soziologische Rechtsschule*, Menurut Achmad Ali dalam Rian Van Frits Kapitan & Tontji Christian Rafael, aliran ini menekankan betapa perlunya para hakim mempunyai wawasan pengetahuan yang luas, bukan sekedar ilmu hukum dogmatik belaka, tetapi seyogyanya juga mendalami ilmu-ilmu sosial lain seperti sosiologi , antropologi, politik, ekonomi dan sebagainya, seorang hakim yang tidak belajar ilmu ekonomi dan sosiologi sangat cenderung menjadi musuh masyarakat¹⁷.

Duduk Sengketa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 41/G/2022/PTUN.KPG

Pihak dalam sengketa tata usaha negara dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 41/G/2022/PTUN.KPG adalah perorangan atas nama Yusup Saduk melawan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sebagai Tergugat akibat diterbitkannya Akta Kelahiran Nomor: 142/TL/DPP.KPG/2005, tanggal 1 Januari 2005 atas nama Natalia Olangda. Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa ia merupakan saudara kandung dari almh.Yohanse Aplonia Saduk.

Almh.Yohanse Aplonia Saduk semasa hidupnya menikah secara sah dengan alm. Johan Olang pada tanggal 17 September 1989. Dalam waktu berjalan keduanya belum mendapatkan keturunan, sehingga sekitar tahun 2004 Alm. Johan Olang dan almh.Yohanse Aplonia Saduk meminta kepada adik kandung Alm. Johan Olang yang bernama Agus Olang dan istrinya yang bernama Bitha Nggause untuk mengangkat anak perempuan mereka yang bernama Natalia Olang agar dapat tinggal dan diasuh oleh Alm. Johan Olang dan almh.Yohanse Aplonia Saduk.

Berjalannya waktu, sependek pengetahuan Penggugat dan semua keluarga besar, Natalia Olang telah diangkat sebagai anak oleh Alm. Johan Olang dan almh.Yohanse Aplonia Saduk melalui Penetapan Pengadilan. Tujuannya agar Natalia Olang dapat masuk ke daftar gaji Alm. Johan Olang ataupun almh.Yohanse Aplonia Saduk yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara dan sebagai pewaris atas semua harta peninggalan keduanya kelak.

Selanjutnya Alm. Johan Olang meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021, sedangkan

¹⁵Achmad Ali. (1996). Menguak tabir hukum, Jakarta:Chandra Pratama, hlm 147.

¹⁶ Darji Darmodihardjo & Shidarta. (2006). Pokok-pokok filsafat hukum (Apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia, Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, hlm 149

¹⁷ Rian Van Frits Kapitan & Tontji Cristian Rafael. (2020). Penerapan Asas Contra Legem oleh Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Spectrum Hukum, 17, (1) , 165.

almh.Yohanse Aplonia Saduk meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2022 dan sekitar tanggal 15 Maret 2022 Penggugat menemukan fotocopy Akta Kelahiran Nomor: 142/TL/DPP.KPG/2005, tanggal 1 Januari 2005 atas nama Natalia Olang yang menerangkan status Natalia Olang sebagai anak sah dalam perkawinan alm. Johan Olang dan almh.Yohanse Aplonia Saduk.

Penerbitan akta kelahiran tersebut secara substansial sangat bertentangan Pasal 42 Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor :1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya dalam gugatan ini disebut UU Perkawinan) yang menetapkan : *anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*, sebab objek sengketa menerangkan Natalia Olang merupakan anak sah dari Alm. Johan Olang dan almh.Yohanse Aplonia Saduk padahal faktanya Natalia Olang adalah anak sah dari Agus Olang dan Bitha Nggause. Selain itu penerbitan akta kelahiran tersebut juga bertentangan dengan asas kecermatan sebagai salah satu asas dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas kecermatan menurut penjelasan Pasal 10 UU APH adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan harus berdasarkan informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/ atau dilakukan. Sebelum menerbitkan objek sengketa Tergugat tidak mendapatkan informasi dan dokumen yang lengkap tentang kebenaran status Natalia Olang sebagai anak sah dari alm. Johan Olang dan almh.Yohanse Aplonia Saduk.

Menurut Penggugat penerbitan akta kelahiran yang isinya menerangkan Natalia Olang sebagai anak sah dari alm.Johan Olang dan almh.Yohanse Aplonia Saduk berakibat Penggugat sebagai saudara kandung dari almh.Yohanse Aplonia Saduk kehilangan hak-haknya sebagai salah satu ahli waris yang berhak atas harta warisan peninggalan almh.Yohanse Aplonia Saduk sejak yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2022, sebab sesuai hukum waris Natalia Olanglah yang berhak didasarkan kepada Akta Kelahiran tersebut.

Berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban dari Tergugat serta pembuktian dalam persidangan, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan amar putusan sebagai berikut: Mengadili: I. dalam penundaan: menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat; II. dalam pokok sengketa: 1. mengabulkan gugatan Pengggugat untuk sebagian; 2. menyatakan batal Akta Kelahiran Nomor: 142/TL/DPP.KPG/2005, tanggal 1 Januari 2005 atas nama Natalia Olang; 3. mewajibkan Tergugat untuk mencabut Akta Kelahiran Nomor: 142/TL/DPP.KPG/2005, tanggal 1 Januari 2005 atas Nama Natalia Olang; 4. menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; 5. menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.448.000,00 (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Majelis Hakim Mengecualikan Keberatan Administratif yang tidak Ditempuh Penggugat sebelum Mengajukan Gugatan

Upaya administratif berupa keberatan administratif kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai dengan Perma Upaya Administratif dan UU APH menjadi hal yang imperatif ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara kupang. Dengan adanya fakta persidangan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Akta Kelahiran Nomor: 142/TL/DPP.KPG/2005, tanggal 1 Januari 2005 atas nama Natalia Olang pada tanggal 15 Maret 2022, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penggugat wajib mengajukan keberatan administratif paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diketahuinya Akta Kelahiran tersebut. Namun, sampai dengan

pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 06 Juni 2022 faktanya Penggugat tidak menempuh keberatan administratif yang dipersyaratkan.

Terhadap tidak ditempuhnya upaya administratif oleh Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang prinsipnya mengecualikan keharusan menempuh keberatan administratif bagi Penggugat dengan beberapa pertimbangan hukum yang akan disadur oleh Para Penulis. Pertimbangan hukum tersebut yaitu, pertama, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut sebelumnya, diketahui selama pemeriksaan di persidangan, tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan bahwa atas terbitnya Objek Sengketa, Penggugat tidak pernah menempuh upaya administratif terlebih dahulu (baik berupa keberatan maupun banding administratif) sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga menjadi fakta hukum bahwa Penggugat tidak menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Kedua, bahwa terhadap fakta hukum mengenai Penggugat yang telah mengetahui Objek Sengketa yang merugikan kepentingannya pada tanggal 15 Maret 2022 dan tidak menempuh Upaya Administratif sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, menurut Majelis Hakim hal tersebut memiliki dua akibat hukum.

Akibat hukum pertama, Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa yang merugikan kepentingannya pada tanggal 15 Maret 2022 dan tidak menempuh upaya administratif sampai dengan diajukannya Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dihubungkan dengan tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-

Undang Administrasi Pemerintahan, maka batas waktu bagi Penggugat untuk menempuh upaya administratif berupa keberatan, jatuh pada tanggal 13 April 2022, yang mana hal tersebut merupakan suatu kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan Penggugat karena tanggal 13 April 2022 telah terlewati serta tidak mungkin lagi terulang dan akibat hukum kedua, dengan telah terlewatinya batas waktu pengajuan upaya administratif tersebut, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* tidaklah dimungkinkan untuk diterapkan.

Ketiga, dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Johan Olang dan Yohanse Aplonia Saduk merupakan sepasang suami istri yang sampai dengan akhir hayatnya belum dikaruniai keturunan, yang mana fakta hukum tersebut bersifat substansial, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidaklah adil dan justru akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mendukung kebenaran materiil, sehingga ketentuan-ketentuan formalitas gugatan terkait tenggang waktu dan upaya administratif dalam sengketa *a quo* haruslah dikesampingkan dan keempat, Majelis Hakim berpatokan pada Rumusan Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2017 angka 1 yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang mana pada pokoknya menjelaskan apabila terjadi benturan antara kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal secara kasuistis, maka dipandang lebih tepat dan adil apabila Hakim Peradilan Tata Usaha Negara lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal.

Kualitas Penalaran Hukum Majelis Hakim

Menurut Para Penulis, kualitas penalaran hukum Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum untuk mengecualikan upaya administratif berupa keberatan administratif yang tidak ditempuh oleh Penggugat tidaklah logis dan sempurna berdasarkan beberapa alasan. Pertama, dengan telah terlewatinya tanggal 13 April 2022 sebagai batas pengajuan keberatan administratif,

maka memang tidak dimungkinkan lagi bagi Penggugat untuk mengajukan upaya keberatan administratif, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan legitimasi untuk mengecualikan keharusan pengajuan keberatan administratif sebelum mengajukan gugatan, sebab Penggugat sebagai seorang warga negara berdasarkan asas fiksi hukum dianggap tahu dan sengaja tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan administratif terhitung 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak mengetahui objek sengketa pada tanggal 06 Juni 2022. Dengan tidak mengajukan keberatan administratif tersebut, maka kesempatan untuk mengajukan keberatan administratif dalam 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak mengetahui objek sengketa pada tanggal 06 Juni 2022 otomatis tidak akan dapat terulang lagi, sehingga Pengadilan harusnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Kedua, fakta hukum substansial bahwa Natalia Olang bukanlah anak kandung Johan Olang dan Yohanse Aplonia Saduk tidak dapat mereduksi fakta hukum formil bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan administratif, sebab seyogianya penyimpangan terhadap hukum formil hanya dapat dilakukan manakala dapat dibuktikan bahwa hukum formil tersebut disimpangi oleh Penggugat karena keadaan-keadaan tertentu yang tidak dapat dihindari oleh Penggugat, sedang dalam persidangan tidak terdapat argumentasi maupun pembuktian tentang alasan keadaan-keadaan tertentu yang membuat Penggugat tidak mengajukan keberatan administratif.

Ketiga, penggunaan Rumusan Kamar Tata Usaha Negara Tahun 2017 angka 1 yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang mana pada pokoknya menjelaskan apabila terjadi benturan antara kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal secara kasuistis, maka dipandang lebih tepat dan adil apabila Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formil oleh Majelis Hakim.

Menurut Para Penulis penalaran hukum Majelis Hakim dengan menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sangat tidak tepat berdasarkan beberapa alasan, pertama, Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut hierarkinya lebih rendah dari UU APH dan Perma Upaya Administratif yang menetapkan pengadilan tata usaha negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara setelah upaya administratif ditempuh. Dalam teori hukum jika terjadi pertentangan antara aturan hukum yang hierarkinya lebih rendah dengan aturan hukum yang hierarkinya lebih tinggi, maka digunakan asas preferensi hukum *lex superior derogate legi inferiori*, artinya aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah dan kedua, Surat Edaran Mahkamah Agung yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam mengecualikan ditempuhnya keberatan administratif oleh Penggugat tersebut diterbitkan dan berlaku sebelum terbit dan berlakunya Perma Upaya Administratif, sehingga apabila terjadi pertentangan antara Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai aturan yang lama dengan Perma Upaya Administratif sebagai aturan yang baru, maka dengan menggunakan asas preferensi *les posterior derogate legi priori*, yang artinya aturan yang baru mengesampingkan aturan yang lama seharusnya yang diterapkan secara imperatif oleh Majelis Hakim dalam menilai tidak ditempuhnya keberatan administratif oleh Penggugat adalah Perma Upaya Administratif sebagai aturan yang baru.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka alasan Majelis Hakim mengecualikan keharusan pengajuan keberatan administratif sebelum mengajukan gugatan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :41/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 28 Oktober

2022 didasarkan kepada beberapa hal, pertama pengajuan keberatan administratif oleh Penggugat sudah terlewati dan tidak mungkin dapat lagi terulan sehingga perhitungan tenggang waktu pengajuan keberatan administratif tidak mungkin lagi diterapkan bagi Penggugat. Kedua, ditemukan fakta hukum yang bersifat substansial yang dapat membatalkan objek sengketa sehingga ketentuan-ketentuan formalitas gugatan terkait tenggang waktu dan upaya administratif dalam sengketa harus dikesampingkan.

Selain itu juga, Para Penulis menyimpulkan bahwa penalaran hukum Majelis Hakim dalam mengecualikan keharusan pengajuan keberatan administratif sebelum mengajukan gugatan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :41/G/2022/PTUN.KPG, tanggal 28 Oktober 2022 tidaklah logis dan sempurna.

DAFTAR REFERENSI

- Adullah Rozali. (1992). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali Achmad. (1996). *Menguak tabir hukum*, Jakarta:Chandra Pratama.
- Amiruddin. & Asikin Zainal. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Mataram: PT.Raja Grafindo.
- Atmosudirdjo S. Prajudi. (1976). *Masalah Organisasi Peradilan Administrasi*, Simposium Peradilan Tata Usaha Negara, Bandung:Binacipta.
- Darmodihardjo Darji & Shidarta. (2006). *Pokok-pokok filsafat hukum (Apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Ekon Yanto M.P, Kapitan Rian Van Frits & Mau Ellon Bellwan Cornelius. (2023). *Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum*, *Jurnal Iblam Law Review*, 3, (1).
- Fachrudin Irfan. (2004). *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung:PT. Alumni.
- Guyanie Gugun El Guyanie. (2021). *Eksistensi dan Urgensi Upaya Administratif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia*, *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 1, (2).
- HR Ridwan. (2003). *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta:UUI Press.
- Kapitan Rian Van Frits & Rafael Tontji Cristian. (2020). *Penerapan Asas Contra Legem oleh Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Spectrum Hukum*, 17, (1).
- Marbun S.F. (2015). *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta:FH UUI Press.
- Marzuki Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Ramlan Subakti. (2001). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta:PT Gramedia.
- S Irzha Friskanov & Abdullah. (2021). *Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Mengadili Perkara Fiktif Positif*, *Riau Law Journal*, 5, (1).
- Said Abdul Rauf Alauddin. (2015). *Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945*, *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia*, 9, (5).
- Soemitro Rochmat. (1989). *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Bandung:PT.Eresco.
- Yanti Herma & Masriyani. (2019). *Implementasi Perluasan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi*, *Jurnal Legalitas*, XI, (2).